
**PERAN HUKUM OPTIMALISASI HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKM) DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KURIPAN
SELATAN**

*THE ROLE OF COMMUNITY FOREST OPTIMIZATION IN
IMPROVING THE ECONOMY OF THE SOUTH KURIPAN
VILLAGE COMMUNITY*

MAULANA FARHAN ABDILLAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: maulfar0204@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: ariefrahman@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Upaya untuk mengoptimalkan HKm guna perekonomian masyarakat di Desa Kuripan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil temuan dalam penelitian yaitu HKm Desa Kuripan Selatan terdapat 4 faktor penghambat yakni faktor yuridis, faktor sosiologis, faktor ekologis dan faktor ekonomis. Salah satu yang dapat dilakukan untuk Pengoptimalan HKm yaitu melakukan penguatan sistem kelembagaan agar Kelola Kawasan dan Kelola Usaha dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, terhadap pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan HKm wajib mengetahui adanya hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan HKm. Dalam hal ini harus dilakukan pendampingan berupa pengawasan, monitoring & evaluasi oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan HKm serta di harapkan adanya aturan yang menindaklanjuti berupa PERDES terkait pengelolaan dan pemanfaatan HKm di Desa Kuripan selatan guna HKm Desa Kuripan Selatan dapat teroptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *HKm; Perekonomian; Optimalisasi*

ABSTRACT

This research aims to analyze the obstacles to implementing Community Forest (HKm) utilization and efforts to optimize it for the economy of the community in Kuripan Village. This research was conducted through statutory, conceptual, and empirical approaches. The type of research used is empirical legal research with data analysis using qualitative descriptive. The findings in the research are that the Community Forest of South Kuripan Village has 4 inhibiting factors, namely juridical factors, sociological factors, ecological factors, and economic factors. One effort to optimize Community Forest (HKm) is to strengthen the institutional system so that area management and business management can run smoothly. Apart from that, holders of permits for the use and management of Community Forest (HKm) are required to know the rights, obligations, and prohibitions in managing Community Forest (HKm). There shall be assistance in the form of supervision, monitoring & evaluation by related parties who are responsible

for managing and utilizing HKm. It is expected that there will be follow-up regulations in the form of Village Regulation regarding the management and utilization of Community Forest (HKm) in South Kuripan Village so the South Kuripan Village welfare can be optimized.

Keywords: Community Forest; HKm; Economy Optimization

I. PENDAHULUAN

Fungsi hutan secara umum adalah sebagai tempat habitat hewan ataupun tumbuhan dan mahluk hidup untuk berkembang biak, tumbuh dan berkembang, tempat menyerapnya kembali zat karbondioksida CO_2 dan tempat pelestarian tanah terbaik.¹ Hutan sebagaimana prinsipnya dari *forest to state* kini menjadi *forest to people*. Tanah yang berada di Kawasan Hutan merupakan pelimpahan dari kewenangan Hak Menguasai Negara.² Selaras dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang menyebutkan bahwa agar:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Filosofi pemanfaatan Kawasan Hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Dalam hal ini sejalan dengan adanya HKm yang utamanya di tujukan pada masyarakat salah satunya Hutan Kemasyarakatan atau yang di sebut HKm. Hal ini di atur dalam Permen (LHK) No. 9 Tahun 2021 tentang Percepatan Perhutanan Sosial yaitu sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Indonesia. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan luas Hkm di Indonesia yakni sekitar 916.414,60 Ha per Oktober 2022. Di Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Indonesia menetapkan luas yang dijadikan untuk pengelolaan pemanfaatan Hkm itu sendiri yaitu sekitar 27.370.08 Ha, Termasuk salah satunya di Desa Kuripan Selatan seluas 44,21 Ha.

HKm memberikan kewenangan kepada masyarakat terkait dengan perizinan untuk melakukan pemanfaatan Kawasan hutan sesuai dengan prinsip lestari.⁴ Melalui kewenangan tersebut, masyarakat dapat mengelola dan memproduksi lahan dari pemanfaatan Hkm sehingga memberikan dan meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan Desa Kuripan Selatan. Akan tetapi, Penerapannya di lapangan bisa menjadi masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya dan

¹HS. Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika,2008), 12

²Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2019), 93

³HS. Salim, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2018), 317

⁴ Fatria Hikmatiar Al Qindy et. all, “Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan”, Jurnal Risalah Kenotariatan Vol 5 (2022): 7-8, <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/208>

kapasitas untuk mengawasi pelaksanaan program, serta kurangnya pemahaman atau kesadaran akan hak-hak masyarakat lokal di kalangan pihak berwenang.⁵ Seperti yang terjadi di Desa Kuripan Selatan yang mengakibatkan fungsi dari HKM itu tidak berjalan dengan semestinya.

Dulunya masyarakat lokal di sekitar hutan di Desa Kuripan Selatan sering kali sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari mereka dengan melakukan berbagai aktivitas seperti pertanian berbasis hutan, dan penanaman tanaman kebun Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Seperti tanaman buah-buahan dan tanaman rempah untuk di konsumsi sendiri⁶ menggunakan sistem *Agroforestry* tetapi, pada penerapannya terkendala oleh serangan hewan liar seperti monyet, babi sehingga alih profesi mereka menjadi pemburu liar, *deforestasi*, pengumpulan hasil hutan apa saja, untuk menghidupi keluarga mereka.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diulas dalam penelitian ini adalah bagaimana hambatan pelaksanaan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan terhadap perekonomian masyarakat di Desa Kuripan Selatan.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui hambatan pelaksanaan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan terhadap perekonomian Masyarakat di Desa Kuripan Selatan dan agar fungsi dari Hutan Kemasyarakatan dapat teroptimalkan guna meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa Kuripan Selatan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Kehutanan yang berkaitan dengan Pengoptimalan Hutan Kemasyarakatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi terkait pengoptimalan dari Hutan Kemasyarakatan agar dapat membantu meningkatkan perekonomian pada masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, merupakan penelitian yang memiliki aspek hukum terhadap perilaku masyarakat bagaimana hukum itu di terapkan (*law in action*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian menggunakan pengumpulan data lapangan data primer dan data sekunder. Dalam hal memperoleh bahan hukum tersebut digunakan

⁵ Roslinda, Emi, Reny Rianti, and Herculana Ershinta. "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat)." Yayasan Dian Tama, (2022): 129, <https://journal.ugm.ac.id/v3/jik/article/view/2540>

⁶ Fatria Hikmatiar Al Qindy et. All, "Implementasi peraturan menteri lingkungan Hidup No 9 tahun 2021 dalam percepatan Perhutanan Sosial terkait Hutan Kemasyarakatan (study kasus di Desa Aiq Beriq kabupaten Lombok Tengah)", Jurnal Risalah Kenotariatan (2024), 51, <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/208>

⁷ Hombokau, Immanuel Carter Aldo, Johny S. Tasirin, and Hengki D. Walangitan. "Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dalam Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Wilayah Kesatuan Penge-lolaan Hutan Unit V.", (2023), 1189, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/50059>

teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, kemudian data lapangan diperoleh melalui observasi untuk melihat langsung situasi kondisi di lapangan dan wawancara secara langsung, dan analisis bahan hukum tersebut menggunakan metode Deskriptif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kondisi HKm Desa Kuripan Selatan.

Sebelum adanya Skema Perhutanan sosial HKm, Hutan di Desa Kuripan Selatan dahulunya merupakan Hutan Lindung yang termasuk dalam Kawasan Hutan tepat berada di Gunung Sasak seluas \pm 477 Ha. Luas yang termasuk di area Kuripan Selatan \pm 150 Ha. Hutan Lindung yang berada di Kuripan Selatan Kuripan Lombok Barat mendapat perizinan untuk diKelola dan dijadikan HKm dengan No SK. 503/011/03/IUPHKm/BKPMPT/2016. Dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) 469/Menhut-II/2014 (tanggal 12 Mei 2014). HKm Desa Kuripan Selatan memiliki 2 KTH yaitu: Wanakaria dan Wana kawasan masing-masing ditugaskan untuk mengelola Hkm yang ada di Desa tersebut guna mensejahterakan masyarakat dengan hasil dari pengelolaan HKm sesuai dengan peraturan yang ada.

3.2 Hambatan pelaksanaan terhadap perekonomian masyarakat

Pada hakikatnya pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan perencanaan hutan dalam arti luas bertujuan untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya secara lestari, optimal dan berkelanjutan, baik secara langsung maupun tidak langsung guna mensejahterakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tetapi, pada keadaan tertentu terdapat juga beberapa faktor penyebab hutan tidak berjalan atau terhambat dalam proses pengelolaan, pengendalian dan perencanaan yang menyebabkan hutan kehilangan fungsinya salah satunya terjadi di Desa Kuripan Selatan. Hutan di Desa Kuripan Selatan merupakan golongan HKm salah satu skema Perhutanan Sosial yakni menurut Permen LHK No 9 Tahun 2021 pasal 1 ayat 3 berbunyi Bahwa Hutan Kemasyarakatan adalah:

“Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat”.

Dari penjelasan pasal tersebut mengartikan pemanfaatan hutan di Desa Kuripan Selatan utamanya ditujukan terhadap masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kuripan Selatan baik di sekitar kawasan Hutan maupun penduduk desa yang mendapatkan perizinan. Berikut penulis jabarkan hasil observasi dan wawancara terdapat 4 Faktor yang memperlambat pemanfaatan HKm yang ada di Desa Kuripan Selatan dapat dilihat dari faktor yuridis, faktor sosiologis, faktor ekologis dan faktor ekonomis yang menyebabkan fungsi hutan tidak dapat berjalan dengan baik.

3.2.1 Hambatan Yuridis

Menurut Keterangan dari Bapak Marsamsuma bahwasanya kendala secara yuridis terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan HKm yang ada di Desa Kuripan Selatan adalah belum adanya PERDES atau aturan berupa awik-awik desa untuk memfasilitasi terkait HKm yang ada di Desa Kuripan Selatan, misalnya jika KTH melakukan kegiatan pengadaan alat itu harus memakai anggaran dan izin dulu pakai dana desa, jika belum ada maka tidak bisa terlaksana⁸

Penjelasan informasi yang diberikan oleh Bapak Marsamsuma menjelaskan terkait hambatan secara yuridis yaitu belum adanya aturan lebih lanjut yang mengatur terkait dalam memproses lebih fasilitasi kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan HKm yang ada di Desa Kuripan Selatan sehingga menyebabkan masyarakat desa dan KTH masih terkendala terkait biaya/ operasional dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan HHBK yang ada di Desa tersebut.

3.2.2 Hambatan Sosiologis

Menurut Bapak Hendro “Ada 3 faktor yang memperhambat mengapa HKm di Desa tersebut tidak berjalan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, pertama dari faktor kelembagaan, kedua faktor Kawasan dan ketiga faktor Kelola Usaha. Ketiga faktor tersebut merupakan dasar klasifikasi kelompok Tani Hutan jika terhambat pasti salah satu dari ketiga tersebut tidak berjalan kalau dilihat secara aturannya sudah ada tetapi belum tentu dilaksanakan”.⁹ Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Satriawan selaku kepala Desa Kuripan Selatan ia mengatakan: “Bahwasannya benar sistem kelembagaan KTH disini hanya formalitas pada saat mendaftar di awal berjalan sekitar beberapa tahun, masyarakat disini hanya menginginkan hasilnya saja yang instan. Tetapi, tidak ada rencana kerja karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kurang baik misalnya jika satu petani yang berhasil panen seluruh masyarakat langsung ikut panen jadi petani yang panen itu merasa dirinya rugi karena yang lain hanya ikut – ikutan di tambah lagi rata-rata KTH yang memiliki pemegang izin HKm bukan menjadikan Petani Hutan sebagai pekerjaan utama”.¹⁰

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kelembagaan terhadap KTH Desa Kuripan Selatan yang menunjukkan data terakhir sangatlah rendah tentang pemahaman keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang menyebabkan klasifikasi nilai mendapatkan kelas madya yang seharusnya bisa menjadi kelas utama di tahun 2024 padahal KTH yang berada di Desa Kuripan Selatan sudah berjalan kurang lebih selama 8 Tahun.

⁸ Hasil wawancara dengan Marsamsuma, Tokoh Masyarakat Peduli Hutan Desa, 7 Maret 2024, Kediaman bapak Marsamsuma.

⁹ Hasil wawancara dengan Hendro Sulaksono S.P, Ketua Penyuluh Kehutanan Dinas LHK, 26 Januari 2024, Kantor Dinas LHK Nusa Tenggara Barat.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Satriawan, Kepala Desa Kuripan Selatan, 25 Januari 2024, Kantor Desa Kuripan Selatan.

Adapun masalah sosial lain yang dapat memperlambat proses pemanfaatan dan pengelolaan HKM yang ditemukan oleh penulis yaitu kotornya kondisi di Kawasan HKM Desa Kuripan Selatan dikarenakan banyaknya sampah di lingkungan HKM. Aktivitas sosial dari masyarakat Desa Kuripan Selatan sangatlah minim terhadap kesadaran pentingnya Lingkungan Hidup. Beberapa orang tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari pembuangan sampah di lahan produktif yang mengakibatkan fungsi tanah dan ekosistem sekitar HKM rusak, Akan tetapi, adapun yang merasakan dampak dari kerusakan Lingkungan Hidup yakni generasi yang akan mendatang. Kemudian, Ditambah lagi perilaku membuang sampah di lahan produktif & membakar sampah di lahan produktif menjadi kebiasaan lokal dan budaya yang memperbolehkan kegiatan membuang sampah sembarangan. Hal ini menjadikan faktor utama yang mempengaruhi perilaku masyarakat setempat dikarenakan tidak adanya aturan Desa yang mengatur. Sehingga, masyarakat sekitar meniru dan berulang melakukan tindakan membuang sampah di lahan pertanian yang menyebabkan rusaknya struktur tanah.

3.2.3 Hambatan Ekologis

Hambatan Ekologis terhadap HKM / hutan saat ini menjadi bagian alam yang tidak direncanakan kehadirannya berbagai masalah dan tantangan sering timbul terhadap keberlangsungan Lingkungan Hidup dan dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem hutan. hal ini terjadi di HKM Desa Kuripan Selatan terdapat 2 faktor penghambat dari segi ekologis yang memperlambat KTH dalam melakukan aktivitas di dalam HKM berdasarkan wawancara terhadap ketua KTH Wanakaryabeliau mengatakan:

“Di HKM Hutan Gunung Sasak ini masih banyak monyet liar turun dari Gunung. Para Monyet Ekor Panjang turun ke ladang pertanian sembari merusak dan menghancurkan tanaman yang kita tanam seperti pisang, mangga, jagung serta beberapa tanaman buah dan sayur lainnya. Selain itu kita kesusahan dalam mencari air”¹¹

Dari penjelasan ketua KTH Wana karya tersebut dapat dijelaskan salah satu penyebab secara ekologis karena adanya serangan Monyet Ekor Panjang *Mascaca fascicularis* (MEP) yang turun ke ladang pertanian. Menurut data dari *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) menetapkan bahwa MEP kategori hewan terancam punah¹² dan Indonesia juga menetapkan satwa ini sebagai salah satu satwa langka yang dilindungi. Selain itu kurangnya ketersediaan air menjadi penyebab HKM tidak dapat tumbuh dan hidup padahal air merupakan sumber utama bagi seluruh kehidupan.

¹¹Hasil wawancara dengan Mutatsar, Ketua KTH Wanakarya, 25 Januari 2024, Kantor Desa Kuripan Selatan.

¹²Ruppert, N. et. All, “Macaca nemestrina, Southern Pig-tailed Macaque,” The IUCN Red List of Threatened Species 2022 <https://www.iucnredlist.org/fr/search/stats?query=Macaca%20fascicularis&searchType=species>

3.2.4 Hambatan Ekonomis

Menurut Bapak Marsamsuma ia memberikan bahwasanya: “Faktor selain penyebab kita tidak punya pasaran untuk menjual karena dari proses pengelolaannya kita masih menggunakan tahapan secara tradisional, kita sangat kesusahan dalam membuka buah kemiri dan membuka kulit bijinya yang sangat keras. Kira-kira membutuhkan waktu sampai 5 hari menggunakan cara tradisional untuk bisa membuka biji kemiri dengan sempurna dari proses penjemuran dan perebusan hingga proses pemecahnya. Jika kita buka dengan cara kasar maka biji kemiri itu akan pecah berakibat mengurangi nilai jual dari kemiri tersebut bisa juga malah hancur”.¹³ Itu artinya bahwasannya selain Para KTH tidak memiliki pasar untuk melakukan penjualan mereka kesusahan dalam proses pengolahan biji kemiri.

3.3 Upaya Untuk Mengoptimalkan HKm di Desa Kuripan Selatan

Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan penguatan pada sistem tata Kelola Kelembagaan sehingga kelola Kawasan dan Kelola Usaha dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini harus di lakukan pendampingan Berupa Monitoring dan Evaluas. Kemudian, melakukan kerja sama dengan Pemerintah sebagai kolaborasi untuk menemukan Solusi dalam masalah air yakni menggunakan sistem IPAH (Instalasi Penampung Air Hujan) dan melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan seperti penghijauan Hutan dan Reboisasi pemanfaatan Kawasan Hutan dengan menanam tanaman bambu yang bisa menghasilkan dua keuntungan dari pemanfaatan HHBK dan memperbaiki struktur daerah resapan air. Sehingga, pelestarian ekosistem dapat terjaga dengan baik apalagi tanaman bambu 90 % dapat menyerap air hujan.¹⁴ Tentu hal ini harus diiringi kolaborasi antara masyarakat serta Pemerintah Desa dibantu juga pendampingan dari Tim Penyuluh DLHK / orang yang memiliki wewenang melakukan pendampingan. Dalam Hal Pemasaran dan pengembangan produk pemerintah memfasilitasi dalam bentuk *Branding Marketing* pada aplikasi GOKUPS untuk melakukan kegiatan penjualan seluruh Indonesia.

Adapun Upaya Represif berupa sanksi administratif yang dikenakan jika pengelolaan Perhutanan Sosial tidak melakukan tugas nya sebagaimana dimaksud dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 pasal 194 ayat (2) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administrasi;
- c. pembekuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
- d. pencabutan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

¹³ Hasil wawancara dengan Marsamsuma, Tokoh Masyarakat Peduli Hutan Desa, 25 Januari 2024, Kantor Desa Kuripan Selatan.

¹⁴Wulansari, Rosalia Ayuning, and Iqlima Safa Nur. “Reaktualisasi mitos lokal sebagai upaya konservasi kawasan Hutan Bambu Lereng Semeru Kabupaten Lumajang.” *Jurnal FKIP e-Proceeding*, (2019): 223, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/fkip-e-pro/article/view/11970>

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berada di Desa Kuripan Selatan ternyata terdapat 4 Faktor Penghambat yaitu: Hambatan Yuridis: Penyebabnya di karenakan faktor tidak adanya PERDES yang menindaklanjuti aturan yang dikeluarkan oleh PERMEN LHK NO 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam hal fasilitasi. Hambatan Sosiologis: Penyebabnya dikarenakan faktor ketidakjelasan kelola kelembagaan dari struktural dan partisipasi anggota hingga rencana kerja yang belum ada sehingga menyebabkan kelola usaha tidak dapat berjalan. kemudian kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah di lahan produktif di sekitar Kawasan Hutan. Hambatan Ekologi: Penyebabnya dikarenakan tidak adanya ketersediaan air untuk kegiatan pertanian di dalam hutan. Selain itu, Penyerangan terhadap tanaman hasil hutan oleh monyet ekor panjang yang turun dari habitatnya untuk mencari makan dan merusak tanaman petani. Hambatan Ekonomi: Penyebabnya dikarenakan para petani kesusahan dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa biji Kemiri yang ada di Desa Kuripan Selatan. (kesusahan dalam membuka biji kemiri secara utuh). Selain itu keterbatasan pasar dan target mereka dalam melakukan pemasaran sampai tahap penjualan dari hasil biji kemiri tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan penguatan pada sistem tata Kelola Kelembagaan dan melakukan kerja sama dengan Pemerintah terkait dalam hal ini DLHK dan atau KPH untuk mengupayakan penyediaan IPAH serta melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan berupa reboisasi. Kemudian, Pemerintah memfasilitasi dalam hal peningkatan produk hasil ekonomi berupa *branding marketing* pada hasil HHBK yang sudah di olah.

4.2 Saran

Bagi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap HKm dalam hal pengelolaan & pemanfaatan hasil hutan hendaknya melakukan kegiatan pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan HKm dan juga melakukan pendampingan kerjasama/ pemberian fasilitas pengadaan pengembangan alat teknologi berupa pemecah kemiri untuk membantu para petani dalam hal pengelolaan sampai tahap produksi. Bagi PEMDES Kuripan Selatan agar segera membuat aturan/ awik-awik Desa dan melakukan kerja sama kepada beberapa pihak terkait menindaklanjuti dan fasilitasi aturan yang ada di HKm Desa Kuripan Selatan. Bagi Masyarakat pemegang izin HKm hendaknya mengetahui adanya Hak, Kewajiban dan larangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan HKm yang sudah ada dalam IUPHKM dan Permen LHK No 9 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba, Hukum Agraria Indonesia, Cet. 1, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2019.
- HS. Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010.
- HS. Salim, Pengantar Hukum Sumber Daya Alam, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018.

B. Jurnal

- Fatria Hikmatiar Al Qindy et. all, *Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup N.o 9 Tahun 2021 Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan*, Mataram: Jurnal Risalah Kenotariatan, 2022.
- Fatria Hikmatiar Al Qindy et. All, *Implementasi peraturan menteri lingkungan Hidup No 9 tahun 2021 dalam percepatan Perhutanan Sosial terkait Hutan Kemasyarakatan (study kasus di Desa Aiq Beriq kabupaten Lombok Tengah)*, Mataram: Jurnal Risalah Kenotariatan, 2024.
- Hombokau, I. C. A., Tasirin, J. S., & Walangitan, H. D, “*Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dalam Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V*”. Manado: Jurnal Agri-Sosioekonomi, 2023.
- Roslinda, Emi, Reny Rianti, and Herculana Ershinta, “*Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat)*.” Yogyakarta: Jurnal Ilmu Kehutanan, 2022.
- Wulansari Rosalia Ayuning, and Iqlima Safa Nur, “Reaktualisasi mitos lokal sebagai upaya konservasi kawasan Hutan Bambu Lereng Semeru Kabupaten Lumajang.” FKIP eProceeding, 2019.

C. Internet

- IUCN 2022. *Macaca fascicularis*. IUCNREDLIST. Diakses pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 20.31 Wita. <https://www.iucnredlist.org/fr/search/stats?query=Macaca%20fascicularis&searchType=species>

D. Wawancara

- Hasil wawancara dengan Marsamsuma, Tokoh Masyarakat Peduli Hutan Desa, 7 Maret 2024, Kediaman bapak Marsamsuma.
- Hasil wawancara dengan Hendro Sulaksono S.P, Ketua Penyuluh Kehutanan Dinas LHK, 26 Januari 2024, Kantor Dinas LHK Nusa Tenggara Barat.
- Hasil wawancara dengan Satriawan, Kepala Desa Kuripan Selatan, 25 Januari 2024, Kantor Desa Kuripan Selatan.
- Hasil wawancara dengan Mutatsar, Ketua KTH Wanakarya, 25 Januari 2024, Kantor Desa Kuripan Selatan.